

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
SURABAYA
NOMOR : HK.02.03/B.X.1/135/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyebarluasan informasi publik di lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya perlu daftar informasi publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT SURABAYA TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- KEDUA : Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala,



WISNU TRIANGGONO

Lampiran 1

Nomor : HK.02.03/B.X.1//2026

Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT SURABAYA
TAHUN 2026

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1	Informasi Kejadian Luar Biasa	UU No. 14 Tahun 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data dan proses yang bersifat rahasia	Melindungi data dan proses yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan
2	Dokumen Laporan Hasil Uji	UU No. 14 Tahun 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data dan proses pelayanan pelanggan yang bersifat rahasia	Melindungi data dan proses pelayanan pelanggan yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan
3	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi: a. Arsip dokumen kepegawaian b. Identitas PNS yang melanggar/dijatuhi hukuman disiplin c. Identitas PNS yang mengajukan	UU No. 14 Tahun 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan

4	Data identitas pengaduan masyarakat	UU No. 14 Tahun 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai ada izin dari pengadu yang bersangkutan
5	Dokumen/berkas perkara yang masih diproses di pengadilan	UU No. 14 Tahun 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan hukum	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht)
6	Dokumen penawaran tender (rincian harga satuan)	UU No. 14 Tahun 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan tidak sehat	Terciptanya persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
7	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa	UU No. 14 Tahun 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan tidak sehat	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 7 Januari 2026
Kepala,



WISNU TRIANGGONO